



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/115/Kept/403.013/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu tugas Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar diperoleh hasil pengawasan dan pembinaan yang komprehensif dan tepat sasaran maka diperlukan tim pembina kegiatan pengelolaan keuangan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 69);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Pengalokasian, Pembagian Dan Tata Cara Penyaluran Alokaasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 83);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penyaluran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan desiminasi informasi dan kebijakan tentang keuangan desa;
 - b. melakukan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
 - c. merumuskan konsep besaran alokasi dana perimbangan untuk desa;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa;
 - e. melakukan pembinaan dan fasilitasi pemecahan masalah pengelolaan keuangan desa;
 - f. membuat laporan hasil pembinaan terhadap desa dalam pengelolaan keuangan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya yang besarnya sesuai yang tercantun dalam DPA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Maret 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/115/Kept/403.013/2020

TANGGAL : 10 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KEGIATAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1	Pembina I	Bupati Magetan	
2	Pembina II	Wakil Bupati	
3	Pengarah I	Sekretaris Daerah	
5	Pengarah II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
6	Penanggung jawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
7	Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
8	Sekretaris	Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa pada Bidang Pemberdayaan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
9	Anggota	6 (enam) Orang Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Kurniadi, Amd; 2. Sugeng Riyadi; 3. Rubiatun; 4. M.Hadi Sarimun; 5. Joko Suyanto; 6. Fajar Nur Arifanto.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

